



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR : 30 /KEP/BSN/03/2005**

TENTANG

**PENETAPAN PEDOMAN STANDARDISASI NASIONAL (PSN) NOMOR 01-2005,
PENGEMBANGAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)**

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang :**
- bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, Badan Standardisasi Nasional (BSN) perlu menyusun Pedoman di bidang standardisasi;
 - bahwa Pedoman Perumusan SNI yang telah ada sudah tidak sesuai dengan perkembangan standardisasi sehingga perlu direvisi menjadi Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) Pengembangan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang telah dikonsultasikan kepada publik dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Pedoman Standardisasi Nasional;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) Nomor 01-2005 Pengembangan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- Mengingat :**
- Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
 - Keputusan Presiden Nomor 162/M Tahun 2002 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
TENTANG PENETAPAN PEDOMAN STANDARDISASI NASIONAL
(PSN) NOMOR 01-2005 PENGEMBANGAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA (SNI)**
- PERTAMA :** Menetapkan Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) Nomor 01-2005 Pengembangan Standar Nasional Indonesia sebagai pedoman dalam pelaksanaan standardisasi nasional.
- KEDUA :** Dengan berlakunya Keputusan ini maka:
- Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1956/BSN-1/HK.48/08/2001 tentang Penetapan Pedoman BSN Nomor 9 Tahun 2001 tentang Perumusan Standar Nasional Indonesia dan Pedoman BSN Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Panitia Teknik;



BADAN STANDARDISASI NASIONAL


2. Pedoman BSN 9-2001 tentang Perumusan Standar Nasional Indonesia;

dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2005

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



Ir. IMAN SUDARWO
NIP. 680000200